

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, mediasi wajib dijalankan sebagai bagian dari tahapan awal dalam proses berperkara perdata. Hal ini sesuai dengan prinsip "wajib mediasi" sebagaimana termaktub dalam PERMA tersebut.

2. Mediasi dilaksanakan dengan menunjuk mediator yang bersertifikat, baik dari kalangan hakim maupun non-hakim, yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam memfasilitasi proses negosiasi antara para pihak yang bersengketa.

Meskipun telah diatur secara jelas dalam PERMA, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas mediasi di PN Kelas IA Padang. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi, sikap tidak kooperatif, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat serta masih adanya pihak yang memandang litigasi sebagai satu-satunya cara penyelesaian sengketa juga menjadi hambatan tersendiri. Mediasi seringkali hanya dipandang sebagai formalitas, sehingga hasilnya tidak optimal. Namun demikian, terdapat pula keberhasilan mediasi yang menunjukkan potensi besar jalur ini dalam menyelesaikan perkara secara damai dan berkeadilan.

3. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah berjalan sesuai kerangka hukum yang ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya.

B. Saran

1. Pengadilan Negeri Kelas IA Padang perlu secara aktif mendorong peningkatan jumlah mediator bersertifikat, baik dari kalangan hakim maupun non-hakim. Pelatihan dan sertifikasi mediator sebaiknya dilakukan secara berkala agar tersedia sumber daya manusia yang memadai dan profesional dalam menangani berbagai jenis perkara perdata melalui mediasi. Pengadilan perlu melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan mediasi, termasuk tingkat keberhasilannya, durasi pelaksanaan, serta kualitas kesepakatan yang dicapai. Dengan adanya data dan laporan evaluatif, pengadilan dapat melakukan perbaikan kebijakan internal dan peningkatan layanan mediasi secara sistematis. Untuk mendorong keberhasilan mediasi, dapat dipertimbangkan pemberian insentif, baik dalam bentuk pengurangan biaya perkara maupun apresiasi simbolik kepada para pihak yang berhasil mencapai kesepakatan. Hal ini bisa meningkatkan motivasi para pihak untuk menempuh jalur damai dalam menyelesaikan perselisihan.
2. Diperlukan program sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai manfaat dan keunggulan proses mediasi. Edukasi ini bisa dilakukan melalui media massa, seminar, maupun kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, agar mediasi tidak lagi

dipandang sekadar formalitas, tetapi sebagai solusi nyata penyelesaian sengketa.

3. Hakim dan kuasa hukum memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi positif terhadap mediasi. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi para hakim dan advokat untuk mendorong para pihak agar beritikad baik dan sungguh-sungguh menjalani proses mediasi, serta memahami posisi mediator bukan sebagai pengambil keputusan, tetapi sebagai fasilitator penyelesaian konflik

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Manan, 2014 , *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12
- Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Suyud Margono, 2015, *Alternative Dispute Resolotion dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Syahrizal Abbas, 2017, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Sumber Lain

- Arif Muslim. 2017. ''Efektivitas Mediasi Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan''. Skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Wali Songo Semarang.
- Daniel Tanati <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma>.
- Maulana Abdillah, "Analisis Yuridis Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1, no. 1 (2016): 1-31.

Maulana Abdillah, “Analisis Yuridis Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1, no. 1 (2016): 1-31.

Rahmadi Indra Tektona, “Arbitrase sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”, *Jurnal Pandecta* (Vol. 6, No. 1, Januari 2019): 89.

Rio Satrio, pelaksanaan Mediasi di Pengadilan diakses tanggal 15 Mei 2016

S. D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi*,(Bandung: CV Alfabeta,2011).

Wawancara dengan Bapak Mayandri suzarman, S.H., M.H, Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, pada hari Jumat, 13 Juni, 2025, Jam 14.00 WIB.

Lampiran

